



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Idrauf Buamona Alias Idu;
2. Tempat lahir : Sanana;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 4, RW 04, Lingkungan Ngidi Gamayou, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2020 ;

Majelis Hakim menunjuk Farid Galitan, S.H., untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **IDRAUF BUAMONA Alias IDU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**membeli narkoba golongan I jenis ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDRAUF BUAMONA Alias IDU** berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidi 3 (Tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastic bening ukuran sedang narkoba jenis ganja seberat 1,4602 gram dijadikan barang bukti dalam perkara lain sedangkan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang sudah tidak utuh dan 1 (Satu) buah HP merk Huawei type CUN-L22 dengan simcard 0821 9331 7033 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringana hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa **IDRAUF BUAMONA Alias IDU**, pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 13:40 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Kelurahan Makassar

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan (I) yakni shabu-shabu;**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa awalnya teman TERDAKWA yakni saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP menelepon TERDAKWA untuk menanyakan keberadaan TERDAKWA, lalu TERDAKWA menjawab sedang ngojek. Setelah itu saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP bertanya lagi bahwa apakah TERDAKWA ingin membeli narkotika jenis ganja karena saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP memilikinya. Kemudian TERDAKWA mengiyakan hal tersebut;
- ☞ Bahwa sekitar pukul 14.35 WIT, TERDAKWA menghubungi saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP untuk menanyakan keberadaannya lalu segera menuju ketempat tersebut menggunakan sepeda motor yakni di rumah saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP pada Lingkungan Ngidi Gamayou Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate. Setibanya di rumah saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP, TERDAKWA bertemu dengan teman saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP yakni saudara FANDI. Kemudian saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP mengatakan kepada TERDAKWA untuk memberi tahu saudara FANDI akan membeli seberapa banyak narkotika jenis ganja. Selanjutnya TERDAKWA mengatakan kepada saudara FANDI bahwa TERDAKWA hanya memiliki uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun ingin membeli 2 (dua) paket narkotika jenis ganja, yang mana TERDAKWA tahu bahwa harga narkotika jenis ganja adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket sehingga TERDAKWA berjanji akan membayar sisanya besok hari;
- ☞ Bahwa sekitar pukul 15.00 WIT saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP melakukan telepon konferensi dengan saudara FANDI juga TERDAKWA, saudara FANDI memberi tahu dan mengarahkan TERDAKWA ke tempatnya menyimpan narkotika jenis ganja yang dibeli TERDAKWA yaitu di bawah tiang listrik dalam pembungkus rokok sampoerna di Soa Puncak melewati mesjid soa ke arah barat. Kemudian TERDAKWA menuju ke tempat tersebut, namun setelah mengelilinginya TERDAKWA tidak menemukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang dimaksud sehingga TERDAKWA menghubungi saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP. Setelah itu TERDAKWA dan saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP bersama sama mencari narkotika jenis ganja yang dimaksud dan berhasil menemukannya;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3683/NNF/IX/2018 tanggal 19 September yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 1,6710 gram yang diberi nomor bukti 8961/2019/NNF untuk dijadikan sampel adalah benar merupakan ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa **IDRAUF BUAMONA Alias IDU**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni ganja.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya teman TERDAKWA yakni saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP menelepon TERDAKWA untuk menanyakan keberadaan TERDAKWA, lalu TERDAKWA menjawab sedang ngojek. Setelah itu saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP bertanya lagi bahwa apakah TERDAKWA ingin membeli narkotika jenis ganja karena saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP memilikinya. Kemudian TERDAKWA mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.35 WIT, TERDAKWA menghubungi saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP untuk menanyakan keberadaannya lalu segera menuju ketempat tersebut menggunakan sepeda motor yakni di rumah saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP pada Lingkungan Ngidi Gamayou Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate. Setibanya di rumah saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP, TERDAKWA bertemu dengan teman saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP yakni saudara FANDI. Kemudian saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP mengatakan kepada TERDAKWA untuk memberi tahu saudara FANDI akan membeli seberapa banyak narkoba jenis ganja. Selanjutnya TERDAKWA mengatakan kepada saudara FANDI bahwa TERDAKWA hanya memiliki uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun ingin membeli 2 (dua) paket narkoba jenis ganja, yang mana TERDAKWA tahu bahwa harga narkoba jenis ganja adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket sehingga TERDAKWA berjanji akan membayar sisanya besok hari;

☞ Bahwa sekitar pukul 15.00 WIT saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP melakukan telepon konferensi dengan saudara FANDI juga TERDAKWA, saudara FANDI memberi tahu dan mengarahkan TERDAKWA ke tempatnya menyimpan narkoba jenis ganja yang dibeli TERDAKWA yaitu di bawah tiang listrik dalam pembungkus rokok sampoerna di Soa Puncak melewati mesjid soa ke arah barat. Kemudian TERDAKWA menuju ke tempat tersebut, namun setelah mengelilinginya TERDAKWA tidak menemukan narkoba jenis ganja yang dimaksud sehingga TERDAKWA menghubungi saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP. Setelah itu TERDAKWA dan saudara RIDWAN SAFRIL TANAME Alias WANGKEP bersama sama mencari narkoba jenis ganja yang dimaksud dan berhasil menemukannya;

☞ Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3683/NNF/IX/2018 tanggal 19 September yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto 1,6710 gram yang diberi nomor bukti 8961/2019/NNF untuk dijadikan sampel adalah benar merupakan ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU;

KETIGA;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **IDRAUF BUAMONA Alias IDU**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, **menyalahgunakan narkotika golongan I yakni ganja bagi diri sendiri**;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa TERDAKWA mengkonsumsi narkotika jenis ganja tidak rutin namun sudah lama yakni sejak lulus SMA sekitar Tahun 2003 dan terakhir menggunakannya yakni sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu di bulan Januari 2019
- ☞ Bahwa TERDAKWA menerangkan mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara narkotika jenis ganja TERDAKWA gulung menggunakan kertas rokok kemudian ujungnya TERDAKWA bakar menggunakan korek api dan apabila sudah menyala, ujung yang satunya TERDAKWA hisap seperti mengkonsumsi rokok. Setelah TERDAKWA mengkonsumsi narkotika jenis ganja TERDAKWA kemudian merasa seperti mabuk dan merasa bingung, ceria, dan perasaan enak
- ☞ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba TERDAKWA IDRAUF BUAMONA Alias IDU tanggal 9 September yang ditanda tangani oleh M. ZULFIKAR ABD. RACHMAN.Amd.,AK selaku petugas pemeriksa menerangkan bahwa pemeriksaan scrining narkoba pada urine terhadap bersangkutan di atas, bertempat di Rumki Bhayangkara Tk. IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain : amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepine, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "NEGATIF"
- ☞ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Soedharmono alias Emank, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019, sekitar pukul 15.30 WIT, bertempat di Kel. Soa Kec. Ternate Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu bersama Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh saksi bersama anggota Polisi yakni M. Rifai Mahmud, Rustam dan Farid Muslim, karena menguasai/memiliki narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit HP merek Oppo type F1s warna pink dan 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 0813 5572 9252;
- Bahwa barang bukti HP dan sim card tersebut diatas digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menawarkan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa Idrauf Buamona untuk menawarkan narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa Idrauf Buamona datang ke rumah Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan bertemu Fandi lalu Terdakwa Idrauf Buamona dan Fandi melakukan transaksi, setelah itu Terdakwa Idrauf Buamona pulang dan beberapa saat kemudian datang kerumah dan menanyakan temannya yang bernama Fandi membuang narkotika jenis ganja dimana;
- Bahwa saat Terdakwa Idrauf Buamona bersama Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang mencari narkotika jenis ganja yang dibuag oleh Fandi di Soa Puncak, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, lalu ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Fandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis ganja;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rustam alias Utam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019, sekitar pukul 15.30 WIT, bertempat di Kel. Soa Kec. Ternate Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu bersama Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh saksi bersama anggota Polisi yakni M. Rifai Mahmud, Farid Muslim dan Sudarmono, karena menguasai/memiliki narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit HP merek Oppo type F1s warna pink dan 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 0813 5572 9252;
- Bahwa barang bukti HP dan sim card tersebut diatas digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menawarkan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa Idrauf Buamona untuk menawarkan narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa Idrauf Buamona datang ke rumah Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan bertemu Fandi lalu Terdakwa Idrauf Buamona dan Fandi melakukan transaksi, setelah itu Terdakwa Idrauf Buamona pulang dan beberapa saat kemudian datang kerumah dan menanyakan temannya yang bernama Fandi membuang narkotika jenis ganja dimana;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa Idrauf Buamona bersama Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang mencari narkoba jenis ganja yang dibuang oleh Fandi di Soa Puncak, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, lalu ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Fandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ridwan Safril Taname, St alias Iwan alias Wangkep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana Narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019, sekitar pukul 15.30 WIT, bertempat di Kel. Soa Kec. Ternate Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu bersama Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh anggota Polisi yakni M. Rifai Mahmud, Farid Muslim, Rustam dan Sudarmono, karena menguasai/memiliki narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa awalnya saudara Fandi datang ke rumah saksi dan menawarkan ganja namun saksi menolak;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa Idrauf Buamona apakah akan membeli narkoba jenis ganja karena ada temannya yang menjual;
- Bahwa setelah saksi menghubungi Terdakwa Idrauf Buamona, kemudian Terdakwa Idrauf Buamona datang kerumah saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT saat saksi hendak ke kantor lalu datang Terdakwa Idrauf Buamona dan menyampaikan bahwa narkoba yang dibuang oleh temannya belum ditemukan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa Idrauf Buamona pergi mencari narkoba jenis ganja kemudian saksi menelpon Fandi untuk menunjukan lokasi pembuangan ganja tersebut sedangkan Terdakwa Idrauf Buamona mencari dekat tiang listrik;
- Bahwa ketika Terdakwa Idrauf Buamona menemukan narkoba jenis ganja, lalu datang anggota polisi yang berpakaian preman dan menangkap saksi bersama Terdakwa Idrauf Buamona;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa Idrauf Buamona ditangkap tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana narkoba;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019, sekitar pukul 15.30 WIT, bertempat di Kel. Soa Kec. Ternate Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh anggota Polisi yakni M. Rifai Mahmud, Farid Muslim alias Ridoks, Rustam dan Sudarmono, karena membeli narkoba jenis ganja dari saudara Fandi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu pada hari Senin tanggal 09 September 2019 dihubungi oleh Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) menanyakan apakah mau membeli narkoba jenis ganja lalu Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu mengiyakan kemudian pergi ke rumah Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah);
 - Bahwa setelah tiba dirumah Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu bertemu dengan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Fandi, lalu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan itu orang yang mau menjual narkoba jenis ganja (menunjuk Fandi);

- Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu lalu melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dengan Fandi;
- Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu membeli narkoba jenis ganja dari Fandi dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Fandi mengatakan nanti barangnya saya buang di salah satu tempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dihubungi oleh Fandi untuk mengambil narkoba jenis ganja;
- Bahwa karena Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu tidak menemukan ganja yang dibuang oleh Fandi, maka Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu memanggil Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menemani mencari ganja yang dibuang oleh Fandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencari ganja yang dibuang oleh Fandi dan setelah ketemu berapa saat kemudian datang anggota polisi yang berpakaian preman dan menangkap Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu membeli ganja dari Fandi untuk digunakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastic bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram berat netto 1,6710 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang sudah tidak utuh;
3. 1 (satu) buah HP merek Huawei tpy cun-L22;
4. 1 (satu) buah kartu sim card 0812 9331 7033;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019, sekitar pukul 15.30 WIT, bertempat di Kel. Soa Kec. Ternate Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh anggota Polisi yakni M. Rifai Mahmud, Farid Muslim alias Ridoks, Rustam dan Sudarmono, karena membeli narkoba jenis ganja dari saudara Fandi;
- Bahwa awalnya Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu pada hari Senin tanggal 09 September 2019 dihubungi oleh Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) menanyakan apakah mau membeli narkoba jenis ganja lalu Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu mengiyakan kemudian pergi ke rumah Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa setelah tiba dirumah Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu bertemu dengan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Fandi, lalu Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan itu orang yang mau menjual narkoba jenis ganja (menunjuk Fandi);
- Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu lalu melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dengan Fandi;
- Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu membeli narkoba jenis ganja dari Fandi dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Fandi mengatakan nanti barangnya saya buang di salah satu tempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dihubungi oleh Fandi untuk mengambil narkoba jenis ganja;
- Bahwa karena Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu tidak menemukan ganja yang dibuang oleh Fandi, maka Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu memanggil Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menemani mencari ganja yang dibuang oleh Fandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencari ganja yang dibuang oleh Fandi dan setelah ketemu berapa saat kemudia datang anggota polisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman dan menangkap Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu membeli ganja dari Fandi untuk digunakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Idrauf Buamona alias Idu yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah setiap orang yang “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, harus mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019, sekitar pukul 15.30 WIT, bertempat di Kel. Soa Kec. Ternate Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh anggota Polisi yakni M. Rifai Mahmud, Farid Muslim alias Ridoks, Rustam dan Sudarmono, karena membeli narkotika jenis ganja dari saudara Fandi. Bahwa awalnya Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu pada hari Senin tanggal 09 September 2019 dihubungi oleh Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) menanyakan apakah mau membeli narkotika jenis ganja lalu Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu mengiyakan kemudian pergi ke rumah Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah). Bahwa setelah tiba di rumah Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu bertemu dengan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Fandi, lalu Ridwan Safril Tamame, St

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan itu orang yang mau menjual narkoba jenis ganja (menunjuk Fandi). Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu lalu melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dengan Fandi. Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu membeli narkoba jenis ganja dari Fandi dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Fandi mengatakan nanti barangnya saya buang di salah satu tempat. Bahwa kemudian Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dihubungi oleh Fandi untuk mengambil narkoba jenis ganja. Bahwa karena Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu tidak menemukan ganja yang dibuang oleh Fandi, maka Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu memanggil Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menemani mencari ganja yang dibuang oleh Fandi tersebut. Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencari ganja yang dibuang oleh Fandi dan setelah ketemu berapa saat kemudia datang anggota polisi yang berpakaian preman dan menangkap Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah). Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu membeli ganja dari Fandi untuk digunakan. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis ganja. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli, yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil, mendapat, menampung dan sebagainya sesuatu yang diperoleh, yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung atau makelar, yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti dengan yang lain, yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I yang salah satunya adalah Nomor Urut 61 yaitu METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada Senin tanggal 09 September 2019, sekitar pukul 15.30 WIT, bertempat di Kel. Soa Kec. Ternate Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh anggota Polisi yakni M. Rifai Mahmud, Farid Muslim alias Ridoks, Rustam dan Sudarmono, karena membeli narkotika jenis ganja dari saudara Fandi. Bahwa awalnya Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu pada hari Senin tanggal 09 September 2019 dihubungi oleh Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) menanyakan apakah mau membeli narkotika jenis ganja lalu Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu mengiyakan kemudian pergi ke rumah Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah). Bahwa setelah tiba di rumah Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu bertemu dengan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Fandi, lalu Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan itu orang yang mau menjual narkotika jenis ganja (menunjuk Fandi). Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu lalu melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja dengan Fandi. Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu membeli narkotika jenis ganja dari Fandi dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Fandi mengatakan nanti barangnya saya buang di salah satu tempat. Bahwa kemudian Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dihubungi oleh Fandi untuk mengambil narkotika jenis ganja. Bahwa karena Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu tidak menemukan ganja yang dibuang oleh Fandi, maka Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu memanggil Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menemani mencari ganja yang dibuang oleh Fandi tersebut. Bahwa Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencari ganja yang dibuang oleh Fandi dan setelah ketemu berapa saat kemudian datang anggota polisi yang berpakaian preman dan menangkap Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dan Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja dari Fandi melalui Ridwan Safril Tamame, St (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan juga tentang pidana denda, sehingga kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastic bening ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram berat netto 1,6710 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang sudah tidak utuh;
3. 1 (satu) buah kartu sim card 0812 9331 7033;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah HP merek Huawei tepy cun-L22;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat merubah sikapnya tersebut menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Idrauf Buamona alias Idu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 2 (dua) sachet plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,30 gram berat netto 1,6710 gram;
- 5.2. 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang sudah tidak utuh;
- 5.3. 1 (satu) buah kartu sim card 0812 9331 7033;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.4. 1 (satu) buah HP merek Huawei tepy cun-L22;
Dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Enong Kailu, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera,

Enong Kailu, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN Tte